



P U T U S A N

NOMOR : 77 / G / 2011 / PTUN – MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

Y U S R I W A N : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Kutilang 10 No.299 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan Perumnas Mandala Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

----- **L A W A**
N -----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA : berkedudukan di Jalan Sisingamaraja Km. 10,5 No. 60 Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. **KOMBES POL. Drs. JOHN HENDRI , SH., MH.,** 2. **AKBP DIDIK MIRAHARJA, SH., M.Hum.,** 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPOL R. NAPITUPULU, SH., 4. AKP BETRI HANUM, SH., 5. BRIPKA RISMANTO J. PURBA, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai.....
.....TERGUGAT ;

Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 27 September 2011, Nomor : 77 / G / Pen.MH / 2011 / PTUN-MDN. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 29 September 2011, Nomor : 77 / G / Pen.PP / 2011 / PTUN - MDN, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : KAMIS, tanggal 06 Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim,
tanggal **13 Oktober 2011**, Nomor : **77 / G / Pens.HS /**
2011 / PTUN – MDN tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama**
untuk perkara ini pada hari : **RABU**, tanggal **26 Oktober**
2011 ;

Telah membaca surat panggilan yang telah
disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, berita
acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang serta
surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di
persidangan ; -----

Telah membaca surat – surat bukti yang diajukan
dalam persidangan oleh Para Pihak ;

Telah

Telah mendengar keterangan saksi- saksi yang
diajukan Para Pihak dalam persidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal **22 September 2011** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dibawah register perkara Nomor : **77 / G / 2011 / PTUN - MDN**, dan telah diadakan perbaikan formal pada tanggal **13 Oktober 2011** yang pada pokok isinya sebagai berikut :

I. **OBJEK GUGATAN**

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 297 / VII / 2011, tanggal 8 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama Bripda YUSRIWAN, NRP. 85050916, Kesatuan Ba Polres Padangsidimpuan ;

II. **TENGGANG WAKTU GUGATAN**

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 297 / VII / 2011, tanggal 8 Juli 2011 baru diterima Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2011 yang diserahkan langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan AKBP ANDI SYAHRIFUL TAUFIK, SIK. M.Si diruangan kerja Kapolres Padangsidimpuan yang disaksikan oleh Waka Polres KOMPOL MARA DOLOK SIREGAR, Kabag Sumda KOMPOL RUSDI dan Kasi Propam Polres Padangsidimpuan IPTU RUDI SIREGAR,



SH ; -----

- Bahwa

- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat atas penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 297 / VII / 2011, tanggal 8 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang memuat sebagai berikut : **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”** ; -----

- Bahwa karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka gugatan Penggugat haruslah diterima ;

III. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha



Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (beschiking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah **BERSIFAT KONKRIT** karena nyata- nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak tetapi **Berwujud Surat Keputusan** yang tertulis dan secara Konkrit menegaskan tentang Pemberhentian Tidak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama BRIPDA YUSRIWAN, NRP 85050916, Kesatuan BA POLRES Padangsidempuan sesuai Surat Keputusan Nomor : Kep / 297 / VII / 2011, tanggal 8 Juli 2011 dan **BERSIFAT INDIVIDUAL** karena Surat Keputusan a-quo ditujukan atas nama BRIPDA YUSRIWAN, NRP 85050916, Kesatuan BA POLRES Padangsidempuan, serta Surat Keputusan Tergugat a-quo telah **BERSIFAT FINAL** karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat Definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

IV. **KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT**

- Bahwa dengan di terbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya kewajiban

kewajiban Penggugat untuk mengabdikan kepada Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penggugat tidak lagi menerima Haknya berupa gaji atau penghasilan setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;



- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi”*, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat a-quo ;

V. **DALIL GUGATAN PENGGUGAT**

- Bahwa adapun yang menjadi dasar dan dalil/alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah berdinasi selaku anggota POLRI selama 7 (tujuh) tahun sesuai Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. Pol : Skep 950 / XII / 2004
tanggal 23 Desember 2004 ;

2. Bahwa

2. Bahwa Penggugat setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sesuai dengan Point No. 1 juga kepada Penggugat diberikan Ijazah sebagai tanda kelulusan telah mengikuti Pendidikan Polri di Sekolah di SPN Sampali Medan terhitung dari tanggal 02 Agustus 2004 s/d 29 Desember 2004 dengan Predikat **BAIK** dengan Register No. Pol : IJ / 0818 /2004, tanggal 29 Desember 2004 ;

3. Bahwa Penggugat selaku anggota Polri dengan Pangkat BRIPDA (Brigadir Polisi Dua), Nrp 85050916 bertugas di Sat Samapta Polres Padangsidempuan sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa selaku anggota POLRI Penggugat sudah bekerja dengan baik dimana riwayat jabatan/penugasan adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2005 sampai dengan 2007 bertugas di POLRES Langkat ;

- Pada tahun 2007 dimutasikan ke Polres Padangsidempuan ditempatkan di Polsek Hutaimbaru ;

- Pada tahun 2008 dipindahkan ke Sat Samapta Polres Padangsidempuan ;

- Pada tahun 2009 dipindahkan sebagai ajudan Waka Polres Padangsidempuan ;

- Pada tahun 2010 dipindahkan ke Tata Urusan Dalam (TAUD) Polres Padangsidempuan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Tergugat ;

- Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2011 sampai dengan
dikeluarkan Surat Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) oleh Tergugat, Penggugat masih
bertugas di Pembinaan Propos Polres
Padangsidempuan ;

5. Bahwa Penggugat benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar pukul 21.30 wib dan 2 (dua) orang temannya masing-masing atas nama EDI PRIYANTO dan TEGUH PUTRA PERMANA DALIMUNTHE jalan-jalan dengan mengendarai mobil sedan warna merah milik Penggugat menuju arah Jalan By Pass Kelurahan Palopat Kecamatan Psp Tenggara Kota Padangsidempuan, sesampainya di jalan tersebut Penggugat dan 2 (dua) teman melihat ada sepeda motor yang sedang parkir dipinggir jalan tanpa ada pemiliknya dan situasi jalan dalam keadaan gelap, kemudian Penggugat dan 2 (dua) teman mendekati sepeda motor tersebut dan tiba-tiba dari semak-semak keluar sepasang muda mudi yang mengakui sepeda motor tersebut milik mereka, karena merasa curiga Penggugat menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor dan identitas keduanya sambil mengatakan Penggugat adalah Polisi,



namun keduanya bersikeras sehingga Penggugat menyuruhnya masuk kedalam mobil untuk membawanya ke POLRES Padangsidempuan, tiba-tiba dipertengahan jalan kedua anak muda tersebut bermohon untuk tidak dibawa ke kantor POLRES dan minta berdamai serta memohon untuk diturunkan ditengah jalan. Melihat hal tersebut Penggugat merasa kasihan dan menasehati keduanya untuk segera pulang kerumah masing – masing, dan sebelum turun

kedua

kedua anak muda yang bernama ERMAWANTI memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek nokia type 1600 ;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2010 Penggugat telah dilaporkan ke Sat Reskrim POLRES Padangsidempuan oleh ERMAWANTI dengan tuduhan melakukan pemerasan dan pengancaman pada tanggal 22 Agustus 2010 sekitar pukul 21.30 wib di jalan By Pass Kelurahan Palopat Kecamatan Psp Tenggara Kota Padang sidempuan, kemudian Penggugat bersama 2 (dua) temannya EDI PRIYANTO dan TEGUH PUTRA PERMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIMUNTHE ditangkap dan kemudian ditahan di
RTP POLRES Padangsidimpuan;

7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 antara
Penggugat dan ERMAWANTI melakukan perdamaian
secara kekeluargaan serta mencabut
Pengaduannya dan merasa tidak dirugikan serta
tidak lagi menuntut Penggugat sesuai Surat
Pencabutan Pengaduan tertanggal 26 Agustus
2010 ;

8. Bahwa meskipun antara Penggugat dan ERMAWANTI
telah berdamai dan pengaduan telah dicabut
dimana ERMAWANTI sudah merasa tidak dirugikan
lagi, namun Sat Reskrim POLRES Padangsidimpuan
tetap menahan Penggugat bersama 2 (dua)
temannya dan bahkan menitipkan Penggugat di
Lembaga Permasyarakatan Padangsidimpuan pada
tanggal 23 Agustus 2010

dan

dan perkara tersebut oleh Sat Reskrim POLRES
Padangsidimpuan di limpahkan ke JPU
Padangsidimpuan, dimana pada saat Pelimpahan
berkas perkara tidak dilampirkan Surat Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan dan Surat Perdamaian antara ERMAWANTI dan Penggugat dan perlakuan yang sewenang-wenang ini dilakukan oleh penyidik di Sat Reskrim POLRES Padangsidempuan selaku bawahan Tergugat dimana hak-hak Penggugat tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum baik ditingkat Penyidikan sampai ketingkat Penuntutan dan hal tersebut sengaja dilakukan Penyidik Polres Padangsidempuan selaku bawahan Tergugat agar Penggugat dapat dihukum pidana penjara sebagai persyaratan PTDH dari dinas Polri sesuai bunyi Pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003 yang berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila di pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri ” ; -----

9. Bahwa pada saat Persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan saksi ERMAWANTI tidak pernah dihadirkan tanpa alasan yang jelas meskipun Penggugat memohon untuk dihadirkan sebagai saksi dan baru datang setelah isteri dan keluarga Penggugat mencarinya dan saat bertemu lalu dibujuk agar mau datang sidang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagai saksi korban, dan saat ditanya oleh hakim Saksi ERMAWANTI merasa terkejut kenapa perkaranya sampai lanjut ke Pengadilan pada hal ERMAWANTI telah mencabut

Pengaduannya

Pengaduannya tanpa merasa dirugikan lagi dan tidak

akan menuntut Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi sebelum ERMAWANTI datang bersaksi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Pihak penyidik Polres Padangsidempuan justru telah menghadirkan saksi seolah-olah sebagai saksi korban yang bernama ABDUL HAMID SIREGAR dan SRI HARTINI yang sama sekali tidak dikenal oleh penggugat begitu juga Pihak Penyidik Polres Padangsidempuan tidak pernah mengkonfrontir Penggugat dengan ABDUL HAMID SIREGAR dan SRI HARTINI dan terkesan bawahan Tergugat melalui Penyidik Sat Reskrim Polres Padangsidempuan sengaja untuk menghancurkan karier Penggugat selaku anggota Polri dengan cara melimpahkan berkas perkara ke JPU Padangsidempuan dengan tujuan Penggugat dihukum Pidana Penjara agar terhadap Penggugat dapat dilakukan PTDH dari dinas Polri sesuai Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang tercantum didalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi **“Anggota Polri diberhentikan dari dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri” jo Peraturan Kapolri No.Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 yang berbunyi “Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota Komisi

Kode

Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri”, dan kesewenangan tersebut Penggugat terima dari Penyidik Polres Pangsidimpuan selaku bawahan Tergugat dengan menghadirkan saksi korban lain atau palsu karena saksi korban ERMAWANTI telah mencabut pengaduannya tertanggal 26 Agustus 2010 namun tidak dilampirkan didalam berkas perkara ;

10. Bahwa kesewenangan itu kembali terjadi terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Penyidik di Sipropam Polres Pangsidimpuan yaitu bawahan Tergugat yang bernama BRIPTU EDI SAHPUTRA yang mana dalam berkas Perkara Daftar Pemeriksaan Pendahuluan PEL KKEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. : DP3KKEP / 05 / III / 2011 /
SIEPROPAM tanggal 25 Maret 2011 dimana dalam
berkas Pelanggaran Kode Etik Polri tersebut
Penggugat (Terperiksa) telah di BAP selaku
Terperiksa pada tanggal 29 November 2010 oleh
Penyidik Sipropam Polres Padangsidempuan
dengan Berita Acara Pemeriksaan selaku
Terperiksa terhadap Penggugat yang diperiksa
oleh BRIPTU EDI SAHPUTRA dan kepada Penggugat
dikenakan kedalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP
RI No. 1 Tahun 2003 yang berbunyi **“Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia
diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila
dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang
berwenang tidak dapat dipertahankan untuk
tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara
Republik Indonesia”** dalam hal ini
Penggugat merasa

terkejut

terkejut karena Penggugat sama sekali tidak
pernah diambil keterangannya selaku Terperiksa
pada tanggal 29 November 2010 oleh Penyidik
Sipropam Polres Padangsidempuan, dan tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP selaku Terperiksa tertanggal 29 November 2010 bukan tanda tangan Penggugat sekali Penggugat tegaskan Penggugat tidak pernah diambil keterangannya/diperiksa melalui BAP selaku Terperiksa tertanggal 29 November 2010 oleh penyidik Sipropam Polres Padangsidempuan dan BAP tanggal 29 November 2010 adalah merupakan salah satu kelengkapan administrasi untuk bisa di PTDH Penggugat yang juga merupakan Pengakuan tentang perbuatan yang dilakukan, dan apakah bila tidak ada BAP selaku Terperiksa dapat dilakukan Sidang Komisi Kode Etik? bukankah itu jelas-jelas perbuatan yang sewenang-wenang Penggugat terima melalui bawahan Tergugat ;

11. Bahwa kewenangan itu tetap berlanjut pada tanggal 23 Mei 2011 Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP) Polres Padangsidempuan telah melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Penggugat dan persidangan hanya formalitas saja dan tidak lebih berjalan sidang selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit, dan sidang tersebut tanpa ada dimintai keterangan saksi-saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, tidak ada barang bukti yang ditunjukkan maupun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dan selama persidangan Ketua Komisi dalam hal ini adalah KOMPOL MARA DOLOK sebelum sidang dimulai tidak ada menyatakan hak-hak dari Terperiksa (Penggugat) dan tidak ada mengatakan bila keberatan

dengan

dengan putusan sidang komisi dapat mengajukan keberatan setelah 7 (tujuh) hari menerima putusan sidang, jadi nasib Penggugat untuk di PTDH dari Dinas Polri hanya berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) menit tanpa bisa melakukan Pembelaan apalagi mengajukan saksi- saksi, begitu juga Penggugat tidak pernah menunjuk AKP ERLIJON SIMAMORA selaku Pendamping Penggugat namun saat sidang Komisi Kode Etik di Polres Padangsidempuan Penggugat Terkejut melihat AKP ERLIJON SIMAMORA selaku Pendamping Penggugat ;

12. Bahwa Tergugat melalui bawahannya yaitu perangkat Komisi Kode Etik Polri Polres Padangsidempuan tidak ada memberikan hak-hak Penggugat seperti yang tertera didalam Peraturan Kapolri No. Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 12 ayat 1 Terperiksa berhak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang ;

b. menunjuk Pendamping ;

c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang ;

d. mengajukan pembelaan ;

e. mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan ;

f. menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan ;

g. mengajukan keberatan dalam bentuk
g. mengajukan keberatan dalam bentuk



tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan sidang ;

Dan semua hak-hak tersebut tidak diterima oleh Penggugat, padahal dalam Peraturan Kapolri No.Pol. 8 Tahun 2006 Pasal 15 ayat 2 berbunyi **“Sidang Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 10, sedangkan yang dijadikan bahan pemeriksaan adalah Berkas Perkara Terperiksa (ic.Penggugat), surat – surat yang berkaitan, keterangan Saksi/Ahli yang dapat dihadirkan”**, dalam persidangan tersebut tidak tercermin rasa keadilan dan hal tersebut terbukti saat Penggugat minta untuk dihadirkan saksi korban ERMAWANTI tidak dihadirkan tanpa alasan yang jelas padahal dalam Peraturan Kapolri No.Pol. 8 Tahun 2006 Pasal 11 ayat 6 berbunyi **“Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan Putusan”** sedangkan Sidang Komisi terhadap Penggugat hanya berlangsung 1(satu) kali atau 1 (satu) hari sidang yang cuma berlangsung ± 20 menit langsung menjatuhkan putusan PTDH terhadap Penggugat tanpa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi- saksi ataupun pembelaan dan



apakah itu adil ? dan jelas itu adalah kesewenang-wenangan padahal dengan dijatuhkannya PTDH terhadap Penggugat serta dikeluarkannya Surat Keputusan Objek Sengketa yang berlaku dengan seketika dan dengan serta merta mengakibatkan Penggugat telah kehilangan Pekerjaan yang

merupakan

merupakan sumber utama mata Pencarian Penggugat baik saat ini dan juga dimasa yang akan datang ;

13. Bahwa dasar hukum yang dijadikan oleh Tergugat untuk menjatuhkan Putusan PTDH terhadap Penggugat melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a jo Pasal 13 PP RI No 2 Tahun 2003 bahwa " **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri' sesuai Pendapat dan Saran Hukum dari Binkum Polda Sumut dengan Nomor surat : K/224/PH/IV/2011/Bidkum tanggal 29 April 2011 pada angka 4 tentang Kualifikasi Perbuatan, dan bila dilihat secara cermat bahwa pasal yang diterapkan terhadap Penggugat adalah tidak jelas peraturannya atau kabur terutama **Pasal 12 ayat (1) huruf a ini dimana diatur dan tidak jelas !** apalagi Pasal 13 PP RI No.2 Tahun 2003 yang menyatakan "**Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi**

hukuman hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri", dalam hal ini Penggugat selama bertugas di Polres Padangsidempuan telah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran Disiplin bukan lebih dari 3 (tiga) kali dan Perkaranya telah Disidangkan melalui Sidang disiplin masing-masing dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Skep / 11 / VI / 2008, tanggal 10 Juli 2008 dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol. : SKEP / 10 / V / 2009, tanggal 8 Mei 2009 sedangkan untuk Surat Keputusan hukuman Disiplin No.Pol. : Skep / 17 / XII / 2008, tanggal 5 Desember 2008 atas Pengaduan M. DAUN HARAHAH perkaranya disidangkan dalam Sidang Disiplin, namun tidak ada keputusan hukuman karena pelaksanaan sidang disiplin dipending mengingat dalam hal ini Penggugat hanya dijadikan Saksi sesuai dengan Surat Panggilan No.Pol. : SP.Gil / 243 / VI / 2008 / reskrim, tanggal 10 Juni 2008 dan sebagai Tersangka adalah DERMAWAN HONDRO Alias ANDRE dan perkara tersebut oleh M.DAUN HARAHAH telah dicabut sesuai Permohonan Pencabutan Pengaduan tanggal 13 Juni 2008 setelah adanya Perdamaian dengan DERMAWAN HONDRO Alias ANDRE yang membayar uang Perdamaian sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Pihak M. DAUN HARAHAH, apakah penerapan Pasal 13 PP RI No.2 Tahun 2003 dapat Terpenuhi!, dan

apakah

apakah benar pasal yang dipersangkakan kepada Penggugat tersebut sudah sesuai Dasar Hukumnya! Karena dasar hukumnya tidak jelas dan kabur maka putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan adalah tidak sah, karena sidang Komisi Kode Etik Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah maka Surat Keputusan PTDH yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian daerah Sumatera Utara (Tergugat) **Nomor: Kep / 297 / VII / 2011, tanggal 8 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama Bripda YUSRIWAN, NRP. 85050916 Kesatuan Ba Polres Padangsidimpuan** yang menjadi Objek Sengketa adalah cacat demi hukum dan harus dibatalkan ;

14. Bahwa karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a-quo tanpa adanya dasar hukum yang jelas, tidak sesuai dengan prosedur dan penuh kesewenangan serta keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak jelas substansinya dan bertentangan dengan **Pasal 13 PP RI No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan juga bertentangan dengan Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama azas keadilan, azas kecermatan dan azas kepastian hukum maka tindakan Tergugat tersebut telah termasuk kedalam kualifikasi tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 92 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo**

Undang



Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a-quo sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut ;

15. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah bukan kewenangan dari Tergugat untuk mengeluarkannya namun kewenangan tersebut berada pada Kapolri, meskipun Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Tergugat maka Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa seharusnya ditanda tangani oleh Tergugat atas nama Kapolri dan hal tersebut sesuai dengan Pengangkatan Penggugat sebagai Anggota Polri berdasarkan Petikan Surat Keputusan No.Pol. : Skep / 945 / XII / 2004 tanggal 22 Desember 2004 yang ditanda tangani atas nama KAPOLRI, oleh karena itu penerbitan Surat Keputusan Objek sengketa jelas sangat merugikan Kepentingan Hukum Penggugat ;

16. Bahwa untuk menjaga agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat diterbitkannya Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang berlaku sejak tanggal 8 Juli 2011, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,
agar sebelum memutus Pokok Perkara dan
berkekuatan hukum tetap,

terlebih

**terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan untuk
menunda pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai
dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang
No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang N0.9 Tahun 2004
tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Mengabulkan
permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan
Objek Sengketa Nomor : Kep / 297 / VII / 2011,
tanggal 8 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Dari dinas Polri an. YUSRIWAN
(ic.Penggugat), Bripda Nrp 85050916, Jabatan Ba
Polres Padangsidempuan, Kesatuan Polres
Padangsidempuan sampai dengan Putusan dalam
perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;**

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas
dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 297 / VII /2011, tanggal 8 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama YUSRIWAN, Bripda Nrp 85050916, Ba Polres Padangsidimpuan, Kesatuan Polres Padangsidimpuan ; -----

3. Memerintahkan

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 297 / VII / 2011, tanggal 8 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama YUSRIWAN, Bripda Nrp 85050916, Ba Polres Padangsidimpuan, Kesatuan Polres Padangsidimpuan ; -----



4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri aktif ; -----

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Demikianlah Gugatan Perkara Tata Usaha Negara ini Penggugat ajukan dan kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, atau manakala Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat telah dinyatakan layak untuk dibawa kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan kepada para pihak telah disampaikan panggilan dengan surat tercatat ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri : **YUSRIWAN** dan pihak Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama : **AKP BETRI HANUM, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **17 Oktober 2011** ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **02 Nopember 2011** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;

-

Bahwa Penggugat dahulunya bertugas sebagai Bintara (Ba) Polres Padangsidempuan dan telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai Keputusan Tergugat Nomor : Kep/297/VII//2011, tanggal 8 Juli 2011 ;



A. TENTANG SUBSTANSI

Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena pada tanggal 22 Agustus 2010 hari Minggu sekitar pukul 21.30 wib di Jembatan Jalan Baru By Pass Kel. Palopat Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Penggugat bersama – sama dengan EDI PRIYANTO dan TEGUH PUTRA PERMANA DALIMUNTHE (dua orang teman sipilnya) melakukan Tindak Pidana Pemerasan terhadap korban ERMAYANTI dan temannya FRISKA SIREGAR sehingga perkara

pidana

pidana tersebut disidik di Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan vonis Hukuman Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari sesuai Kutipan Putusan dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 594 / Pid.B / 2010 / PN.Psp tanggal 22 Nopember 2010, keputusan mana telah berkekuatan hukum tetap serta Penggugat telah selesai menjalani hukuman sebagaimana dalam putusan pengadilan dimaksud pada tanggal 28 Nopember 2010 sesuai Surat Keterangan Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Nomor : W2. E. 18. PK. 02. 02 – 914 tanggal 28 Nopember 2010 dan atas hukuman Pidana tersebut Sipropam Polres Padangsidimpuan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/20/XI/2010/Sipropam, tanggal 29 Maret 2010 ; -----



Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Sipropam Polres Padangsidempuan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/20/XI/2010/Sipropam, tanggal 29 Maret 2010 dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan saksi – saksi setelah berkasnya lengkap sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pel KKEP No. Pol. : DP3KKEP/25/III/2011/SIEPROPAM, tanggal 25 Maret 2011 oleh Kapolres Padangsidempuan membuat Surat Pengantar ke Kapolda Sumut u.p. Kabidkum, perihal mohon saran dan Pendapat Hukum Nomor : K/174/III/2011, tanggal 31 Maret 2011 ; -----

Bahwa selanjutnya Kabidkum Polda Sumu mempelajari berkas perkara Penggugat dan membuat Pendapat dan Saran Hukum kepada Kapolres Padangsidempuan sesuai dengan Surat Nomor : K / 224 / PH / IV / 2011 / Bidkum tanggal 29 April 2011 dan kepada Penggugat dikenakan kedalam

Pasal

Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 Jo. Pasal 13 PPRI No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang



berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri”, dan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ” ; -----

Bahwa setelah menerima Pendapat dan Saran Hukum dan Binkum Polda Sumut, selanjutnya Kapolres Padangsidempuan selaku pejabat yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Skep/4/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat, dimana sebelumnya Kapolres Padangsidempuan selaku Ankom (Atasan yang berhak menghukum) telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : SR/40/IV/2011 tanggal 18 April 2011 dan menyatakan Penggugat (BRIPDA YUSRIWAN) tidak layak dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri ;

Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 wib tanggal 23 Mei 2011 dilaksanakan sidang KKEP terhadap Penggugat bertempat di aula Polres



Padangsidimpuan

Padangsidimpuan dan terhadap Penggugat di putuskan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri ; -----

B. TENTANG KEWENANGAN

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai anggota polri dengan pangkat Bintara yaitu Bripda, maka yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memeriksa pelanggaran Penggugat adalah Kapolres Padangsidimpuan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 8 ayat (5) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka selanjutnya Kapolres Padangsidimpuan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Skep/4/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat, maka dengan demikian pembentukan KKEP tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara, maka yang berwenang memberhentikan Tidak Dengan Hormat adalah Tergugat sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep /
1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang
Pendelegasian Wewenang Dalam Pembinaan Sumber Daya
Manusia Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol. :
Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok
- Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber Daya
Manusia Polri (Poin b Pengakhiran dan
Mempertahankan Dalam Dinas Aktif anggota Polri angka
12 dan 13) ;

C. TENTANG

C. TENTANG PROSEDUR

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar
pukul 10.00 wib bertempat di aula Polres
Padangsidempuan telah dilakukan Sidang Komisi Kode
Etik Polri (KKEP) terhadap Penggugat dan pelaksanaan
sidang dihadiri oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan
Pasal 12 ayat (2) huruf b,c,d dan e Jo. Pasal 13
ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf e,g dan h, Jo.
Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 8
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Kode Etik Polri dan pada saat sidang dilaksanakan
Penggugat didampingi oleh AKP ERLIJON SIMAMORA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sidang dilaksanakan hak – hak Penggugat telah diberitahukan kepada Penggugat yaitu Penunjukan pendamping, mengetahui susunan keanggotaan komisi, menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan pendamping paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dan pada saat sidang dilaksanakan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, mengajukan saksi, menjelaskan hak Penggugat dapat mengajukan keberatan terhadap putusan komisi setelah putusan dibacakan, dan juga menyampaikan Putusan Sidang kepada Penggugat paling lama satu hari setelah pelaksanaan sidang KKEP, hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f dan g Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian sidang KKEP menjatuhkan sanksi kepada Penggugat bahwa Penggugat dinyatakan tidak layak menjalankan Profesi/ Fungsi Kepolisian “sesuai Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan terhadap

Penggugat

Penggugat dijatuhi sanksi administrasi berupa “**Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri**” sebagaimana dalam Keputusan Komisi Kode Etik Polri Polres Padangsidimpuan Nomor : Kep /3/V/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2011 dan sekaligus bantahan terhadap
dalil Penggugat pada posita 12 ;

Bahwa selanjutnya Kapolres Padangsidempuan menyampaikan hasil Keputusan sidang KKEP Penggugat tersebut kepada Tergugat selaku pejabat yang berwenang untuk memberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri sesuai pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, selanjutnya berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis – Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri Poin b Pengakhiran dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif anggota Polri angka 12 dan 13 maka selanjutnya Penggugat menerbitkan Objek Sengketa sekaligus bantahan terhadap dalil Penggugat pada posita 14 dan 15 ;

Bahwa untuk dalil Penggugat pada posita 8 dan 9 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban ini Tergugat tidak akan menanggapinya karena hal tersebut adalah kewenangan dari Peradilan Umum ;

Bahwa

Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita angka 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyatakan berlaku sewenang – wenang melalui bawahan Tergugat yaitu Penyidik Sipropam Polres Padangsidempuan adalah alasan yang dicari – cari oleh Penggugat untuk membenarkan dalil – dalilnya, sedangkan yang menjadi dasar Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa adalah Laporan Polisi Nomor : LP/20/XI/2010/Sipropam, tanggal 29 Maret 2010 tentang tindak Pidana Pemasaran yang dilakukan Penggugat bersama – sama dengan 2 (dua) orang temannya dari sipil dan kemudian perkara pidana tersebut disidik di Sat Reskrim Polres Padangsidempuan dan selanjutnya disidang di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan hukuman Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari sesuai Kutipan Putusan dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. : 594/Pid.B/2010/PN.PsP, tanggal 22 November 2010 ;

Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita 15 berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis – Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang menyatakan “Bahwa dalam rangka memberikan otoritas yang seluas – luasnya kepada para Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Kesatuan Induk Organisasi Tingkat Mabes Polri untuk mengatur pembinaan personel dilingkungannya, dipandang perlu menetapkan keputusan” Jo. Angka I. UMUM Panduan Teknis atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis – Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri alinea II yang menyatakan :

“Kepala Kepolisian

Negara

Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas–luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Kesatuan Induk Organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuan masing–masing” Jo. Alinea IV yang menyatakan “Dalam pembinaan Sumber Daya Manusia pada Satuan Kewilayahan Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kesatuan Kewilayahan”. Yang dimaksud dengan Kepala Kesatuan Kewilayahan adalah Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian Wilayah / Kota Besar, Kepala Kepolisian Kota Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resort, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya” Jo. Alinea terakhir yang menyatakan “Penandatanganan Administrasi baik berupa surat keputusan, Surat Perintah dan lain – lainnya oleh **Pejabat yang ditunjuk** sebagaimana tercantum didalam Panduan Teknis ini, setelah memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan, selanjunya melaporkan kepada Kapolri ”, dan ketentuan ini berkesesuaian Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan “Pada tingkat Kewilayahan Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapowil / Tabes, Kapoltabes, Kapolres / tro / ta untuk membentuk komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tantara Polri di kesatuannya” ;

Bahwa

Bahwa berdasarkan Panduan Teknis atas Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/74/IX/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok – pokok Penyusunan Lapis – Lapis Sumber Daya Manusia Polri angka II. PASAL DEMI PASAL angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI huruf b angka 12 menyatakan “Pengakhiran Dinas anggota Polri dengan Kepangkatan AIPTU kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan **Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda**” dan angka 13 yang menyatakan “**Surat Keputusan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda**” dan selanjutnya melaporkannya kepada Kapolri ;

KKEP Polres Padangsidempuan yang melakukan PTDH terhadap Penggugat dari Dinas Polri, yang mana PTDH tersebut harus dilakukan melalui sidang KKEP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan pasal 14 ayat (2) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri, adalah sah, sesuai dengan prosedur dan berkekuatan hukum, sehingga pembentukan KKEP Polres Padangsidempuan yang menyidangkan Penggugat dan dijatuhi hukuman PTDH dari dinas Polri adalah sah, sesuai prosedur dan berkekuatan hukum ;

Bahwa Penggugat selain melakukan Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia



apabila dipidana penjara

berdasarkan

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri”, Penggugat juga lebih 3 (tiga) kali melakukan Pelanggaran Disiplin masing – masing sesuai dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol. : Skep / 04 / II / 2007 / P3D tanggal 13 Pebruari 2007, Surat Keputusan Disiplin No. Pol. : Skep / 11 / VII / 2008 tanggal 10 Juli 2008, Surat Keputusan Disiplin No. Pol. : Skep / 17 / XII / 2008 tanggal 5 Desember 2008, Surat Keputusan Disiplin No. Pol. : Skep / 10 / V / 2009 tanggal 8 Mei 2009, sehingga terhadap Penggugat dikenakan ke Pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Jo. Pasal 13 PP RI Nomor 2 Tahun 2003 yang berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri”, dan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri”, maka dengan demikian sidang KKEP terhadap Penggugat telah sesuai prosedur yang berlaku, sehingga sidang KKEP sah dan berkekuatan hukum ;

Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita angka 11 bahwa sidang KKEP yang dilakukan terhadap Penggugat hanya 1 (satu) kali yaitu

tanggal

tanggal 23 Mei 2011, dalam hal ini dijelaskan bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) butir 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan bahwa Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan, maka dengan demikian bahwa sidang KKEP tidak diatur berapa kali dilakukan sidang, yang penting pemeriksaan perbuatan Penggugat dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan alat bukti dan keterangan Penggugat sendiri dan justru sidang KKEP dilaksanakan secepat mungkin dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan ternyata sidang KKEP dapat melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pelanggaran Penggugat satu hari tanggal 23 Mei 2011, sehingga sidang KKEP sah dan berkekuatan hukum ;

Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita angka 12, 13 dan 14 menyatakan bahwa sidang KKEP batal demi hukum oleh karena melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 yaitu tidak diberikannya hak - hak Penggugat yaitu untuk mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum sidang, berhak menunjuk pendamping, tidak pernah menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan pendamping, tidak pernah diberi kesempatan melakukan pembelaan, mengajukan saksi, tidak ada menerima putusan sidang 1 (satu) hari setelah putus dan dibacakan dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan adalah pendapat yang tidak berdasar dan cenderung memutar balikan fakta, dengan alasan bahwa kepada Penggugat 3 (tiga) hari sebelum

Pelaksanaan

Pelaksanaan Sidang KKEP telah diberitahukan hak - haknya dan Pendamping Penggugat adalah AKP ERLIJON SIMAMORA selaku Kasat Sabhara Polres Padangsidempuan pada saat sidang KKEP, Pendamping Penggugat telah melakukan pembelaan terhadap Penggugat supaya sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi tidak menjatuhkan putusan PTDH dari dinas Polri, memberikan kesempatan mengajukan saksi dan pembelaan, menyerahkan putusan sidang KKEP, setelah selesai putusan sidang KKEP dibacakan dijelaskan kepada Penggugat berhak mengajukan keberatan selama 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan, Penggugat pada tanggal 1 Juni 2011 ada mengajukan keberatan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan sidang KKEP yang menjatuhkan hukuman PTDH dari dinas Polri terhadap Penggugat, namun Surat Peninjauan Kembali tersebut sudah lewat waktu 2 (dua) hari, karena pelaksanaan sidang KKEP Polres Padangsidempuan tanggal 23 Mei 2011 sedangkan Surat Peninjauan Kembali atas Pelaksanaan Sidang KKEP Polres Padangsidempuan dibuat Penggugat tertanggal 1 Juni 2001 sehingga menurut ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan sidang dan pengajuan Peninjauan Kembali tersebut sudah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, maka dengan demikian pelaksanaan sidang KKEP sah dan berkekuatan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan

Asas

Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sesuai prosedur dan telah memenuhi substansi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat , Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **10 November 2011** dan Tergugat mengajukan **Duplik** tertanggal **17 November 2011** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda **Bukti P – 1** sampai dengan **Bukti P – 22** adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/297/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri An. BRIPDA YUSRIWAN, NRP 85050916, Ba Polres Padangsidempuan dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 1** ;

2. Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/945/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004, tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2004 An. BRIPDA YUSRIWAN dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 2** ;

3. Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/950/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004, tentang Penempatan Magang/Penempatan

Pertama
Pertama Bintara Polri Gelombang II Tahun 2004 An. YUSRIWAN, BRIPDA NRP 85050916 dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 3** ;

4. Foto copy Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg. No. Pol : IJ/0818/2004 tanggal 29 Desember 2004 An. YUSRIWAN, BRIPDA NRP 85050916 dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
Bukti P - 4 ;

5. Foto copy Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : SK/07/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 An. YUSRIWAN, BRIGADIR SISWA dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 5** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Anggota Polri No : KTA/331/IX/2008 September 2008 An. BRIPDA YUSRIWAN dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 6 ;**
7. Foto copy Petikan Surat Keputusan No. Pol. : SKEP/09/IX/2008 tanggal 24 September 2008 Tentang Kenaikan Gaji Berkala An. BRIPDA YUSRIWAN dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 7 ;**
8. Foto copy Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri An. BRIPDA YUSRIWAN, NRP 85050916, Ba Polres Padangsidempuan tanggal 1 Juni 2011 yang ditujukan Kepada Bapak Kapolda Sumut dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 8 ;**
9. Foto copy Nota Dinas No. Pol. : B/ND-20/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 Perihal Surat Panggilan An. BRIPDA YUSRIWAN dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 9 ;**
10. Foto copy Permohonan Pencabutan Pengaduan An. MUHAMMAD DAUN HARAHAH tanggal 13 Juni 2008, Surat Perdamaian tanggal 13 Juni Juni 2008 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : SP – Sidik/185 a/VI/2008/ Reskrim tanggal 14 Juni 2008 dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 10 ;**



11. Foto copy Surat Panggilan No. Pol. : SP. Gil/309/VI/2008/Reskrim, tanggal 19 Juni 2008 An. YUSRIWAN, dan Surat Panggilan No. Pol. SP. Gil / 442 / VIII / 2008 / Reskrim, tanggal 11 Agustus 2008 An. YUSRIWAN dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 11** ;

12. Foto copy Surat Penasehat Hukum IRWANSYAH, SH dan Rekan Ditujukan Kepada Bapak Kapolresta Padangsidempuan Nomor : 70/IR/ADV/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008, Hal : Keberatan Atas Dijadikan YUSRIWAN sebagai Tersangka, Dan Demi Hukum Mohon Penghentian Penyidikan dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 12** ;

13. Foto copy Surat dari Penasehat Hukum IRWANSYAH, SH dan Rekan Nomor : 70/IR/ADV/VI/2008, tanggal 7 Juli 2008 yang ditujukan kepada IRWASDA POLDA SUMATERA UTARA dan KABID PROPAM POLDA SUMATERA UTARA, Hal : Mohon Perlindungan Hukum dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 13** ;

14. Foto copy Surat dari Penasehat Hukum IRWANSYAH, SH dan Rekan Nomor : 78/IR/ADV/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008, Hal : Keberatan Atas Penerbitan SP3 terhadap LP. No. Pol : LP/270/VI/2008/PSP, tanggal 3 Juni 2008 dan mohon diproses kembali penyelidikannya ditujukan kepada Bapak Kapolresta Padangsidempuan dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 14** ;



15. Foto copy Surat Perintah Penahanan No. Pol. :
 SP. Han / 88 / VIII / 2010 /Reskrim, tanggal
 23 Agustus 2010 An. YUSRIWAN dan telah

disesuaikan
 disesuaikan dengan aslinya
 selanjutnya diberi tanda
 **Bukti P - 15** ;

16. Foto copy Surat Kapolresta Padangsidempuan No.
 Pol. : K/389/VIII/2010/Psp, tanggal 26 Agustus
 2010 Perihal : Permintaan Perpanjangan
 Penahanan An. YUSRIWAN yang ditujukan kepada
 KAJARI Padangsidempuan dan telah disesuaikan
 dengan aslinya selanjutnya diberi
 tanda**Bukti P - 16** ;

17. Foto copy Surat Pencabutan Pengaduan ERMAWATI,
 tanggal 26 Agustus 2010 dan surat Perdamaian
 bulan Agustus 2010 dan telah disesuaikan
 dengan aslinya selanjutnya diberi
 tanda
 **Bukti P -**
17 ;

18. Foto copy Surat Keterangan Kepala Lembaga
 Pemasyarakatan Kls IIB Padangsidempuan Nomor :
 W2. E18. PK.02.02 – 914, tanggal 28 Nopember
 2010 dan telah disesuaikan dengan aslinya
 selanjutnya diberi tanda **Bukti P**
- 18 ;

19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan selaku
 Terperiksa an. BRIPDA YUSRIWAN di Sipropam
 Polres Padangsidempuan tanggal 29 Nopember 2010
 yang diperiksa oleh penyidik/pemeriksa BRIPTU



EDI SYAHPUTRA dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

Bukti P - 19 ;

20. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 20 ;**

21. Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dan Peraturan

Kepala

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 8 Tahun 2006 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda**Bukti P - 21 ;**

22. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 594 / Pid.B / 2010 / PN.Psp dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P - 22 ;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 1 sampai dengan **Bukti T - 14** adalah sebagai berikut : ---

1. Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/297/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri An. BRIPDA YUSRIWAN, NRP 85050916, Ba Polres Padangsidempuan dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda**Bukti T - 1** ;

2. Foto copy Surat dari Kapolres Padangsidempuan Nomor : K/74/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, perihal Minta Saran dan Pendapat Hukum dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti T - 2** ;

3. Foto copy Surat dari Kabidkum Padangsidempuan Nomor : K/224/PH/IV/2011/Bidkum, tanggal 29 April 2011, perihal Pendapat dan Saran Hukum dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda**Bukti T - 3** ;

4. Foto copy

4. Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : SR/40/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kapolres Padangsidempuan selaku Ankom yang menyatakan BRIPDA YUSRIWAN, NRP 85050916, Jabatan Ba Polres, Kesatuan Polres Padangsidempuan yang menyatakan Tidak layak di pertahankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam dinas Polri dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

Bukti T - 4 ;

5. Foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/58/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Anggota Demus (Dewan Musnyawarah) berikut foto copy lampiran Surat Perintah Nomor : Sprin/58/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti T - 5 ;**

6. Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin sebanyak 4 (empat) kali melakukan Pelanggaran Disiplin masing- masing dengan Nomor sebagai berikut :

6a). Foto copy Surat Keputusan hukuman Disiplin No. Pol. : Skep / 04 / II / 2007 / P3D tanggal 13 Pebruari 2007 an. BRIPDA YUSRIWAN.....

..... T- 6,

6b). Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol. : skep/ii/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 an. BRIPDA YUSRIWAN.....

..... T- 6,

6c). Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol : Skep/17/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 an BRIPDA YUSRIWAN.....

..... T- 6,

6d). Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol. : Skep / 10 / V / 2009 tanggal 8 Mei 2009 an. BRIPDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIWAN

.....T6,

dan telah disesuaikan dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda

.....**Bukti T - 6** ;

- 7. Foto copy Surat Keputusan Nomor :
Skep/4/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik Keplosian
Negara

Republik

Republik Indonesia Polres Padangsidempuan,
berikut foto copy lampiran Skep Nomor :
4/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 dan telah
d disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda

.....

..... **Bukti T- 7** ;

- 8. Foto copy Surat Kapolres Padangsidempuan
kepada Kapolda Sumut Nomor : R/69/V/2011
tanggal 31 Mei 2011, Perihal Laporan Hasil
Pelaksanaan Sidang KKEP dan Saran
pertimbangan PTDH an. BRIPDA YUSRIWAN dan
telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda**Bukti T - 8** ;

- 9. Foto copy Keputusan Komisi Kode Etik Polri
Nomor : Kep / 3 / V/2011 tanggal 23 Mei 2011
tentang Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri
Polres Padangsidempuan dan telah
d disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda **Bukti T - 9** ;

- 10. Foto copy Surat Ketua Komisi Kode Etik Polri
Polres Padangsidempuan yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan
Nomor : R/66/V/2011, tanggal 31 Mei 2011,
perihal saran pertimbangan pemberhentian
tidak dengan hormat dan telah disesuaikan
dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
..... **Bukti T - 10 ;**

11. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No.1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Polri dan Peratruran
Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun
2003 tentang Peraturan Disiplin Polri dan
telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda **Bukti T - 11 ;**

12. Foto copy Peraturan Kapolri No.Pol. 7 Tahun
2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Peraturan
Kapolri No. Pol.8 Tahun 2006 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda
Bukti T - 12 ;

13. Foto copy

13. Foto copy Keputusan Kapolri No. Pol. Kep 74 /
XI / 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang
Pokok – Pokok Penyusunan Lapis– Lapis
Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dan
telah disesuaikan dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda
..... **Bukti T - 13 ;**

14. Foto copy Ekspedisi P3D Polres
Padangsidempuan tanggal 24-05-2011 dikirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bripda YUSRIWAN macannya kiriman
 Putusan sidang KKEP Polri Nomor :
 kep/03/V/2011 tanda terima ditandatangani
 oleh yang bersangkutan tanggal 24 Mei 2011
 dan telah disesuaikan dengan aslinya
 selanjutnya diberi tanda

Bukti T - 14 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan
 saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya
 dalam perkara ini, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang
 saksi : -----

1. **F. SIMAMORA** : memberikan keterangan
 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
 berikut :

 - Bahwa saksi menyatakan benar sebagai
 pendamping terperiksa dalam sidang yang
 dilakukan 1 (satu) kali sampai
 putusan ;

 - Bahwa saksi menyatakan setelah semuanya
 lengkap didalam ruang sidang, kemudian
 terperiksa dipanggil masuk dan ditanyai
 tentang identitas terperiksa ; -----



- Bahwa saksi menyatakan benar kenal dengan Penggugat karena bekas mantan anggotanya ; -----

- Bahwa saksi menyatakan isi putusan diketahui Penggugat langsung pada saat putusan dibacakan tapi secara administrasi saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa saksi menyatakan proses sidang sampai putusan dimulai jam 10.00 pagi s/d jam 12.30 siang dan tanpa ada diperiksa saksi - saksi ; -----

- Bahwa saksi menyatakan sebagai pendamping sebelum sidang berkas dibaca dulu sehingga diketahui permasalahan bahwa Yusriwan telah dihukum 3 bulan 7 hari dalam Putusan Pengadilan Negeri ; -----

- Bahwa saksi menyatakan yang dibahas dalam persidangan adalah tentang kode etik ; -----

- Bahwa saksi menyatakan yang menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sebagai pendamping adalah
Kapolres ; -----

- Bahwa saksi menyatakan Yusriwan ada mengajukan keberatan dan memohon untuk dihukum ringan – ringannya tapi tidak dengan tertulis ;

- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat berhak menunjuk sebagai pendampingnya sendiri ; -----

- Bahwa saksi menyatakan dalam persidangan KKEP tersebut saksi yang dipanggil tidak ada yang hadir ; --

- Bahwa.....

- Bahwa saksi menyatakan sebagai pendamping saya mempelajari berkas perkara tersebut tanpa dihadiri Penggugat ;

2. **RUDI SIREGAR, SH.** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi menyatakan benar Putusan sidang KKEP tersebut tanggal 23 Mei 2011 jam 13.00 siang ;

- Bahwa saksi menyatakan salinan putusan diterima Yusriwan langsung pada tanggal 24 Mei karena dia datang sendiri ;

- Bahwa saksi menyatakan susunan Majelis dalam Sidang KKEP Waka Polres sebagai Ketua, Propam Kasat Intel sebagai Sekertaris dan Bapak Panjaitan sebagai cadangan ;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat pembacaan putusan Penggugat ada mengajukan keberatan yaitu mohon untuk tetap sebagai polisi ;

- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan sidang diawali dengan Komisi mengambil tempat dan membuka sidang lalu menghadirkan terperiksa dan menanyakan



identitas kemudian sekretaris membaca
putusan ;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi menyatakan dalam sidang
kasus pelanggaran disiplin tidak
diperiksa lagi tapi hanya sebagai
pendukung ;

- Bahwa saksi menyatakan selama
persidangan Penggugat didampingi oleh
pendamping yang ditunjuk Kapolres dan
berkas diserahkan kepada pendamping
tanggal 20 Mei ;

- Bahwa saksi menyatakan dalam Sidang
KKEP tidak ada saksi- saksi, hanya
berdasarkan keterangan saksi- saksi
sewaktu penyidikan dan sidang
Pengadilan Negeri Padangsidempuan ;

- Bahwa saksi menyatakan Pendamping



ditunjuk sebelum dikeluarkan telegram
 pendamping ; -----

- Bahwa saksi menyatakan terdakwa berhak untuk menunjuk pendampingnya sendiri dan mempelajari berkas baik sendiri maupun bersama – sama pendampingnya ;

3. **EDI SYAHPUTRA** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kasus Yusriwan tentang pemerasan dan pelanggaran kode etik ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi menyatakan benar ada melakukan penyidikan terhadap Yusriwan karena diperintah pimpinan dan dibuat laporannya kemudian disampaikan ke Bidkum Polda ;

- Bahwa saksi menyatakan dalam penyelidikan dilakukan dengan diawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Yusriwan dan memanggil saksi

- saksi dan bermusyawarah ; -----

- Bahwa saksi menyatakan dalam sidang KKEP para saksi tidak ada yang hadir ;

- Bahwa saksi menyatakan dalam Sidang KKEP tidak ada saksi- saksi, hanya berdasarkan keterangan saksi- saksi sewaktu penyidikan dan sidang Pengadilan Negeri Padangsidempuan ;

- Bahwa saksi menyatakan penyidikan dilakukan terhadap Yusriwan berdasarkan hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing – masing tertanggal 18 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;



TENTANG.....

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat hadir sendiri
dipersidangan sedangkan pihak Tergugat dalam perkara ini
telah diwakili oleh kuasa hukumnya, dan setelah Majelis
Hakim meneliti serta mempelajari surat kuasa pihak
Tergugat tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan
pasal 57 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana
terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek
sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :
Kep/297/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI
atas nama Bripda YUSRIWAN, Nrp.85050916, Kesatuan
Ba.Polres Padangsidimpuan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, pada pokoknya memohon pada Pengadilan agar surat yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Surat

Jawabannya

Jawabannya tertanggal 2 Nopember 2011, dimana materi dalam Surat Jawaban Tergugat tersebut setelah dicermati menguraikan jawaban tentang pokok perkara yang membantah dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menanggapi jawaban tersebut dalam repliknya tertanggal 10 Nopember 2011 dan menyatakan bertetap dengan dalil- dalil gugatannya, begitu pula halnya dengan pihak Tergugat didalam dupliknya tertanggal 17 Nopember 2011 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat juga bertetap dengan dalil- dalil jawabannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun didalam surat jawaban Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan tidak menjadi suatu hal yang dipertentangkan, namun Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa formalitas suatu surat gugatan ataupun kriteria – kriteria gugatan dapat diterima dan layak disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetap akan dibahas dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, menyangkut tentang objek gugatan (terkait dengan kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut), tenggang waktu pengajuan gugatan, dan ada tidaknya kepentingan hukum/kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan Aquo, dan untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu adalah sebagai berikut : -----

1. Tentang objek gugatan (terkait kewenangan absolut Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam

sengketa

sengketa A quo adalah dengan berdasarkan pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 4 dan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa : --

Pasal 1 angka 3 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Pasal 1 angka 4 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan mencermati objek sengketa A quo (**Vide bukti P-1 = T-1**) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera

Utara

Utara selaku badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. Bripda YUSRWAN (Penggugat In Casu), selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrakan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Bripda YUSRWAN (Penggugat In Casu), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah termasuk kedalam kategori objek gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan objek gugatan dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori objek gugatan yang dapat diperiksa, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa a quo ;

2. Tenggang.....

2. Tenggang waktu Pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo (vide bukti P-1 = T-1) diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2011 dan kemudian Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2011, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Pihak Tergugat baik dalam surat jawabannya maupun dalam Sidang Pemeriksaan Saksi, dan kemudian gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar pada tanggal 22 September 2011, sehingga jika dihitung kriteria 90 hari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang untuk dapat menggugat jika pada saat gugatan Penggugat diajukan dihitung sejak Penggugat menerima Petikan Skep. PTDH sebagaimana terurai diatas, maka belum melewati Tenggang waktu sebagaimana yang telah disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang tersebut diatas ;

3. Ada atau tidak adanya kepentingan hukum/kapasitas Penggugat mengajukan Gugatan A quo.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 51

Tahun

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang secara eksplisit telah mendalilkan bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini merugikan kepentingan Penggugat, dan juga oleh karena objek sengketa aquo adalah surat keputusan yang ditujukan langsung kepada Penggugat dan menyangkut masalah kedudukan hukumnya sebagai anggota POLRI, dimana telah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat dari kedudukannya tersebut dan berimplikasi kepada diri Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah jelas dan nyata juga bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum/kapasitas untuk menggugat surat keputusan yang menjadi objek sengketa karena Penggugat menilai surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian formalitas suatu gugatan sudah dipertimbangkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga Majelis Hakim dalam sengketa a quo selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :-----

DALAM

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi/materi pokok perkara penerbitan objek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-1) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, sebagaimana yang pada pokoknya terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk pengujian secara yuridis terhadap sengketa a quo Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan atau pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah : Apakah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (Skep. PTDH) yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala

Kepolisian

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan surat Nomor : Kep /297/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda YUSRIWAN (objek sengketa a quo ,Vide Bukti P-1 = T-1) mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atau adanya cacat yuridis formil ataupun materil dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya apakah dalam proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo tersebut telah cukup memperhatikan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dalil-dalil gugatan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dan atas jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan serta mendapatkan beberapa fakta hukum, yang terurai sebagaimana berikut :

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/297/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda YUSRIWAN (objek sengketa a quo ,Vide Bukti P- 1 = T- 1) ;

- Bahwa diri Penggugat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) tersebut diatas adalah



Anggota

Anggota Polri yang dulunya bertugas sebagai Bintara (Ba) pada Polres Padangsidempuan (Vide Jawaban Tergugat tertanggal 2 Nopember 2011) ;

- Bahwa Surat Keputusan PTDH (Objek Sengketa a quo) diterbitkan oleh Tergugat adalah dengan salah satu dasar mengacu dan memperhatikan hasil dari Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dituangkan dalam surat Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Padangsidempuan tanggal 23 Mei 2011 (Vide Bukti P-1=T-1 (objek sengketa) ;

- Bahwa sebelum diterbitkannya hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap pemeriksaan diri Penggugat yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana tersebut diatas telah diawali terlebih dahulu dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan Nomor : SKep/4/V/2011 tertanggal 16 Mei 2011 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia
 dilingkungan Polres Padangsidempuan dengan
 menunjuk MARA DOLOK SIREGAR dalam jabatan
 struktural sebagai WaKapolres menjadi Ketua
 Komisi Kode Etik Polri (merangkap anggota)
 tersebut beserta 6 (enam) orang anggota
 lainnya untuk melakukan Pemeriksaan dan
 Persidangan terhadap terperi k s a.n Bripda
 YUSRIWAN (Penggugat In Casu) (Vide Bukti
 T-7) ; -----

- Bahwa benar penggugat telah dijatuhi pidana
 penjara dan menjalaninya selama 3 bulan
 7 hari berdasarkan Putusan
 Pengadilan Negeri

Padangsid i mpuan

Padangsid i mpuan yang telah berkekuatan hukum tetap
 (vide bukti P-18, P-22) ;

- Bahwa hasil akhir dari rangkaian acara dan
 proses Persidangan Komisi Kode Etik Polri
 Polres Padangsidempuan terhadap terperi k s
 sebagaimana telah diuraikan diatas
 dituangkan dalam bentuk suatu surat
 keputusan tentang Putusan Sidang Komisi
 tertanggal 23 Mei 2011 yang menyebutkan



dalam konsideran menimbang dengan dasar bahwa telah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap terperiksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti, serta disebutkan dalam poin 3 bahwa saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang, sehingga memutuskan bahwa terperiksa YUSRIWAN telah terbukti melakukan pelanggaran PP RI No.1 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1) huruf a yaitu anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas polri apabila dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri (Vide Bukti T-9) ;

- -----
- Bahwa berdasarkan lampiran surat dari Ketua Komisi Kode Etik Polri Polres Padangsidimpuan kepada Kapolres Padangsidimpuan perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat (Vide bukti T-10) yaitu Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Padangsidimpuan pada poin 4 sidang dihadiri oleh saksi atas nama ABDUL HAMID SIREGAR ;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama RUDI SIREGAR, SH

dan

dan EDI SYAHPUTRA dipersidangan menyatakan bahwa dalam pemeriksaan sidang KKEP tidak ada saksi- saksi yang diperiksa karena berkas terperiksa hanya mengadopsi keterangan- keterangan saksi- saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dan persidangan di Pengadilan Negeri (vide bukti berita acara persidangan pemeriksaan saksi) ;

- Bahwa berdasarkan bukti satu berkas pemeriksaan terperiksa atas nama YUSRWAN adalah memuat keterangan- keterangan saksi- saksi yang telah diperiksa pada saat tahap penyidikan perkara tersebut yang dibuat pada bulan Agustus 2010 (Vide bukti T-2) ;

- Bahwa dalam berkas perkara terperiksa (vide bukti T-2) tersebut tidak tercantum atau termuat adanya surat permohonan pencabutan pengaduan dan surat perdamaian pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada bulan Agustus 2010 (Vide
bukti P-8, P-17) ;

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara di
Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap
Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-
saksi yang diperiksa (Vide bukti P-22)
tentang perdamaian tersebut menjadi hal yang
dipertimbangkan dan dijadikan hal yang
meringankan hukuman pidana bagi Penggugat In
casu ;

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 Penggugat in
casu pernah mengirimkan surat permohonan
peninjauan kembali Putusan Sidang Kode Etik
Profesi Polri PTDH terhadap dirinya yang
ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah
Sumatera Utara dan juga memuat lampiran
surat.....

surat perdamaian Agustus 2010 dan surat pencabutan
pengaduan tanggal 26 Agustus 2010 oleh pemohon
ERMAWANTI (vide bukti P-8), namun surat penggugat
tersebut tidak diterima oleh tergugat dengan dasar
bahwa telah melewati tenggang waktu 7 hari sebagai
syarat pengajuan permohonan peninjauan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo dalam perkara ini mengandung cacad yuridis ataukah telah sesuai dengan prosedur yang telah digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan? ;

Menimbang, bahwa untuk menguji demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga aturan-aturan yang menjadi acuan dan pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan tugas administrasi dalam kedinasan Polri, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/74/XI/2003 Tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Skep. Kapolri No. Pol : Skep/993/XII/2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik

Profesi.....

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat maupun juga pengujian terhadap prosedural, yuridis formal maupun substansi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mendasari pada beberapa ketentuan Pasal-pasal yang terdapat pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas akan terurai sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? Pasal 1 angka (12) : "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

? Pasal 30 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

? Pasal

? Pasal 30 Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , khususnya pada Pasal 15 dan bagian penjelasan pada Bab I Umum yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? *Pasal 15* : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

--

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ; -----

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;

? *Penjelasan Bab I Umum* : Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal – hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

? *Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia No. Pol ; Kep /
74 / XI / 2003 tentang Pokok - Pokok
Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber
Daya Manusia Polri ;

? Pada
? Pada Bab I Umum : Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia memberikan
kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas -
luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa /
sebagian dari kewenangannya kepada Kepala
Kepolisian Kesatuan Wilayah dan Kepala
Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes
Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber
Daya Manusia Polri di lingkungan kesatuannya
masing - masing ;

*Bab II PASAL DEMI PASAL angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA,
PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHKAN DALAM
DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI huruf b.
Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam
Dinas Aktif Anggota Polri : -----*

? Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan
kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di
Kewilayahan, Kapolri melimpahkan
kewenangannya kepada Kapolda ;



? Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA :

BAB III PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT

Pasal 12 (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

b, c dan seterusnya.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia ; -----

*PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO.POL 8 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ;*

*PASAL 11 (ayat 5) Dalam melaksanakan tugasnya komisi dan
pengemban fungsi propam bekerja dengan prinsip
 praduga tak bersalah ; -----*

PASAL 12 (1) Terperiksa berhak :

*a. Mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelum
pelaksanaan sidang ;*

b. Menunjuk pendamping ;

*c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara
baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama
dengan pendamping paling lambat 3 hari sebelum
sidang ;*

d. Mengajukan pembelaan ;

*e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan
maupun persidangan ;*

*f. Menerima salinan putusan sidang 1 hari setelah
putusan sidang dibacakan ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang ;

Menimbang

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (vide bukti P-1 =T-1), ternyata berisikan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Penggugat yang ditandatangani oleh Drs.H WISJNU AMAT SASTRO, SH. Selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku yang juga telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam sengketa a quo berkesimpulan bahwa secara yuridis temporis, lokus dan substansi (isi / materi) dalam penerbitan Objek Sengketa Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara berwenang untuk menerbitkannya (vide bukti P-1=T-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis formal dan prosedural serta substansi materi pokok perkara secara akumulatif dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, yang meliputi pengujian dari segi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dari segi Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar selanjutnya dalam sengketa a quo adalah apakah Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ataukah telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai menurut hukum, terkait dengan pengujian secara yuridis tentang prosedural penerbitan Objek Sengketa a quo ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanyaan tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat yang telah diajukan para pihak, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mendasari pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat maupun Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ;



Menimbang, bahwa adapun secara lebih terinci yang menjadi pedoman dan acuan pihak Tergugat dalam menerbitkan surat keputusannya yang menjadi objek sengketa dalam perkara Aquo dan juga tertuang dalam konsideran mengingat dalam surat keputusannya tersebut adalah berpedoman dan mendasari kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terutama terkait prosedural pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri serta putusan yang dihasilkan oleh sidang komisi tersebut yang tertuang dan direkomendasi kepada Tergugat untuk diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terkait kedudukan hukum Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hasil akhir dari rangkaian tahapan dan proses Persidangan

Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik Polri Polres Padangsidempuan terhadap terperiksa sebagaimana juga telah diuraikan diatas, dituangkan dalam bentuk suatu surat keputusan tentang Putusan Sidang Komisi tertanggal 23 Mei 2011 yang menyebutkan pada konsideran menimbang bahwa salah satu dasarnya adalah telah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap terperiksa dan mendengar keterangan saksi- saksi dan memeriksa barang bukti, kemudian disebutkan lagi dalam point 3 bahwa saksi- saksi sebanyak 6 (enam) orang, sehingga memutuskan terperiksa a.n YUSRIWAN telah terbukti melakukan pelanggaran PP RI No.1 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1) huruf a yaitu anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas polri apabila dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri (Vide Bukti T-9) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dicermati lampiran surat dari Ketua Komisi Kode Etik Polri Polres Padangsidempuan kepada Kapolres Padangsidempuan perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat (Vide bukti T-10) yaitu Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Padangsidempuan pada poin 4 sidang dihadiri oleh saksi atas nama ABDUL HAMID SIREGAR namun tidak memuat keterangan- keterangan apa saja yang telah disampaikan dalam Persidangan Komisi Kode Etik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan menurut keterangan saksi yang bernama RUDI SIREGAR, SH dan EDI SYAHPUTRA dipersidangan yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Padangsidempuan tidak ada saksi- saksi yang diperiksa karena semua keterangan saksi – saksi sudah termuat lengkap dalam berkas terperiksa dan

hanya

hanya mengadopsi keterangan- keterangan saksi- saksi yang terdapat dalam berita acara persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan maupun keterangan saksi- saksi pada saat penyidikan (vide bukti berita acara persidangan pemeriksaan saksi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu satu berkas pemeriksaan terperiksa atas nama YUSRIWAN secara nyata dan jelas bahwa memang hanya memuat keterangan- keterangan saksi- saksi yang telah diperiksa pada saat penyidikan perkara yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 dan dalam berkas perkara terperiksa tersebut (vide bukti T-2) tidak tercantum atau termuat adanya surat permohonan pencabutan pengaduan dan surat perdamaian pihak yang disampaikan pada bulan Agustus 2010 (Vide bukti P-8, P-17), sedangkan faktanya dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap diri Penggugat berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diperiksa (Vide bukti P-22) tentang perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi hal yang dipertimbangkan dan dijadikan hal yang meringankan hukuman pidana bagi Penggugat In casu ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 Penggugat in casu pernah mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri PTDH terhadap dirinya yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan memuat lampiran surat perdamaian bulan Agustus 2010 dan surat pencabutan pengaduan tanggal 26 Agustus 2010 oleh pemohon ERMAWANTI(vide bukti P-8), namun surat Penggugat tersebut tidak diterima oleh Tergugat dengan dasar bahwa telah

melewati

melewati tenggang waktu 7 hari sebagai syarat pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta- fakta hukum sebagaimana terurai diatas, terkait dengan prosedural tahapan sebelum diterbitkannya surat keputusan oleh Tergugat dan mengkaitkannya dengan landasan hukum yang mengatur yang juga telah diuraikan diatas yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (pasal 12 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003), kemudian selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya komisi dan pengembalian fungsi propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah (pasal 11 ayat 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, hak-hak dari terperiksa antara lain menunjuk pendamping, mengajukan pembelaan, mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan yang kesemuanya adalah untuk kepentingan Penggugat dalam rangka untuk pembelaan diri ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempelajari dan mencermati apa yang telah diuraikan terkait masalah prosedural, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa secara jelas dan nyata dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap diri Penggugat tidak dilakukan pemeriksaan saksi- saksi dalam rangka pembelaan terhadap diri Penggugat baik itu saksi-

saksi.....

saksi yang semestinya dihadirkan oleh pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun atas kebutuhan persidangan (Komisi Kode Etik Polri Polres Padangsidempuan), padahal terdapat fakta hukum yang terungkap sebelumnya yaitu adanya surat pencabutan pengaduan dan surat perdamaian yang seharusnya fakta tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam Persidangan Kode Etik Polri tersebut dengan menghadirkan saksi- saksi yang dapat menguatkan fakta hukum tersebut, namun dalam hal ini persidangan komisi kode etik polri hanya merujuk kepada keterangan- keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan pada pelaksanaan penyidikan bulan agustus 2010 yang termuat lengkap dalam berkas perkara terperiksa (i.c Penggugat), sehingga hal tersebut menjadi tidak relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam Persidangan Komisi Kode Etik, disamping berkas terperiksa tersebut tidak memuat kedua surat yang pernah disampaikan oleh pihak penggugat (surat pencabutan pengaduan dan surat perdamaian) juga keterangan saksi pada saat penyidikan akan lebih cenderung untuk menuntut karena merasa orang sangat dirugikan atas perbuatan terperiksa (Penggugat in casu) ; -----

Menimbang, bahwa fakta lain yang dapat dicermati adalah adanya kontradiktif antara hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Padang sidimpuan dalam bentuk putusannya yang menyebutkan dalam konsideran menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan pada bagian lain disebutkan saksi- saksi tersebut sebanyak 6 (enam) orang, dan kemudian dalam Berita Acara Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik tertanggal 23 Mei 2011 sidang dihadiri oleh saksi bernama **Abdul hamid siregar** sehingga menurut Majelis Hakim ketidakkonsistenan penyampaian dalam bentuk pelaporan hasil Persidangan Komisi Kode Etik dengan kenyataan yang pernah dilaksanakan, menjadikan Keputusan Komisi Kode Etik Polri tersebut.....

tersebut yang memuat rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Polri terhadap diri Penggugat (Bripda YUSRIWAN) tertanggal 23 Mei 2011 mengandung cacat administratif pada bagian tertentu dan sekaligus menjadikan hal tersebut cacat yuridis secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim terdapat cacat yuridis dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut, dimana menurut ketentuan peraturan perundangan yang mengatur bahwa putusan komisi tersebut adalah sebagai acuan dan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusannya (objek sengketa a quo), sehingga dengan demikian suatu surat keputusan yang diterbitkan dengan mengacu kepada suatu keputusan dibawahnya apalagi bersifat merekomendasikan dengan alasan dan dasar yang mempunyai kesalahan dan cacat secara administratif ataupun secara yuridis menjadikan surat keputusan tersebut juga cacat secara yuridis oleh karena dasar pijakan yang tidak sesuai prosedur, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim pun berkesimpulan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa asas yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, beserta pengertian dan makna yang terkandung dalam pengertian asas-asas tersebut dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengujian dengan mengkaitkan tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bersesuaian atau bertentangan ;

--

Menimbang.....

Menimbang, bahwa adapun asas yang pertama adalah asas kecermatan dengan makna mengatur agar badan/pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati –hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, selanjutnya asas keseimbangan yang bermakna bahwa hendaknya Tergugat dalam mengambil suatu keputusan hendaknya selalu mempertimbangkan segala aspek dan asas kepastian hukum yang mengatur hasil keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga secara hukumpun suatu kehendak yang objektif tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian beberapa asas tersebut, jika dikaitkan dengan prosedur yang dilalui sampai pada saat dimana Tergugat menerbitkan suatu surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dengan didasari oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap asas-asas yang telah dikemukakan diatas jika dihubungkan dengan cara dan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak menerapkan asas-asas tersebut dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a quo) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah

bertentangan.....

bertentangan dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, asas keseimbangan dan asas kepastian hukum tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara procedural yang juga terkait substansi materi pokok perkara terbukti terdapat adanya cacat yuridis yang terjadi dalam rangkaian proses penerbitan Surat Keputusan (Objek Sengketa A quo), sehingga perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan kedalam perbuatan yang tidak bersesuaian menurut hukum, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga oleh karenanya beralasan hukum pula untuk Petitum-Petitum Gugatan Penggugat sepanjang tentang Objek Sengketa haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n Bripda YUSRWAN (Objek Sengketa A quo) dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut sekaligus merehabilitasi dan memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri aktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, terhadap permohonan Penggugat didalam surat gugatannya terkait mohon

penundaan.....

penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, dibebankan kepada Pihak Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat dan keterangan saksi- saksi telah dipertimbangkan, kecuali bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lainnya yang terkait ;

----- M E N G A D I
L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 297 / VII / 2011 tanggal 08 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama YUSRIWAN BRIPDA NRP 85050916, Ba Polres Padangsidimpuan Kesatuan Polres Padangsidimpuan ;

3. Memerintahkan

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/297/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama YUSRIWAN BRIPDA NRP 85050916, Ba Polres Padangsidimpuan Kesatuan Polres Padangsidimpuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota polri aktif ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2012** oleh kami **YARWAN, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH. dan ELFIANY, SH.,MKn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **01 Pebruari 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **LUSINDA PANJAITAN, SH. , MH.**
YARWAN, SH. , MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ELFIANY, SH., MKn

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, SH.

Biaya – biaya perkara :

Biaya A. T. K. Perkara	Rp.	100.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya Surat Panggilan	Rp.	60.000,-
Biaya Pencatatan	Rp.	3.000,-
J u m l a h	Rp.	204.000,-

(Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)